

## ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN JENEPONTO

### *Socio-Judicial Analysis of Underage Marriage in Jeneponto Regency*

**Muhammd Azhizul Haq\*, Waspada, Kamsilaniah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [azizullhaq99@gmail.com](mailto:azizullhaq99@gmail.com)

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

#### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: pandangan masyarakat tentang terjadinya perkawinan di bawah umur dan upaya meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto khususnya di Kecamatan Binamu. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridik dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah; dokumentasi, penyebaran kuisioner dan wawancara dengan responden yang terkait. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, 1) pandangan masyarakat tentang terjadinya perkawinan di bawah umur ialah perkawinan di bawah merupakan hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sejak lama terjadi, di masyarakat Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah orang tua, ekonomi, hamil di luar nikah, dan kemauan sendiri. 2) upaya meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur adalah dengan cara melakukan penyuluhan tentang Undang-undang Perkawinan dan melakukan penyuluhan kesehatan. Aktivitas seperti majelis taklim, pengajian dan berbagai seminar kesehatan ataupun hukum yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat kecamatan Binamu guna memperkecil angka perkawinan di bawah umur

**Kata Kunci:** Perkawinan, Bawah Umur, Kebiasaan

#### Abstract

*This research was conducted to find out: society's views on the occurrence of underage marriages and efforts to minimize the occurrence of underage marriages. This research was conducted in Jeneponto Regency, especially in Binamu District. This type of research is qualitative research with a juridical and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection techniques used are; documentation, distribution of questionnaires and interviews with relevant respondents. The results of the research concluded that, 1) the public's view of the occurrence of underage marriage is that underage marriage is a common thing and has been a community habit that has been occurring for a long time, in the community of Binamu District, Jeneponto Regency. Factors that cause underage marriages are parents, economics, pregnancy out of wedlock, and one's own will. 2) efforts to minimize the occurrence of underage marriages are by providing education about marriage law and providing health education. Activities such as taklim assemblies, recitations and various health or legal seminars can be carried out by Binamu sub-district community leaders to reduce the number of underage marriages*

**Keywords:** Marriage, Minors, Habits



## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan. Dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, dan sebagainya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 Ayat 2 termaktub tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukido, 2018). Perkawinan merupakan akad antara calon suami dan istri yang dapat memenuhi niat atau tujuan lawan jenisnya yang telah diatur oleh syariah. Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung makna ikatan (akad) perkawinan yang dilaksanakan menurut dengan syarat hukum dan agama. (Rachman dkk, 2020).

Dengan akad itu kedua pasangan suami istri dapat melakukan aktivitas bersama layaknya suami istri. Untuk mewujudkan nilai-nilai luhur perkawinan, Perbedaan yang ada dalam perkawinan harus dirundingkan dan disepakati bersama sehingga dalam pandangan sosiologis perkawinan tidak bisa terjadi jika tidak ada kesepakatan bersama, yaitu untuk bersama membina rumah tangga (Ja'far, 2020). Salah satu faktor yang menjadi ketentuan perkawinan ialah batas umur minimal yang telah diatur di dalam undang-undang yang dinilai cukup matang jasmani dan rohani untuk berumah tangga (Rahajaan & Niapele, 2021). Perkawinan menurut hukum Islam (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Merujuk dari Undang-Undang Perkawinan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki laki dan perempuan, yaitu 19 tahun bagi laki laki dan perempuan. Adanya pembicaran tentang batas umur pada saat ini masih sering terjadi pertentangan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Perkawinan yang berlangsung antara calon suami dan calon isteri yang belum cukup dewasa akan memberi dampak bagi psikologis kepada dua pihak. Selain dari itu, faktor finansial juga perlu diberi atensi jika perkawinan di bawah umur dilangsungkan (Mudin, 2022). Undang undang perkawinan di atas telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan juga memberikan adanya syarat untuk melakukan perkawinan dibawah umur (Hamiyuddin & Hanafi, 2017).

Perkawinan di bawah umur terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia, setiap tahunnya terdapat 1,5 juta anak perempuan telah menikah pada usia dini bukan hanya karena kehamilan yang tidak direncanakan oleh remaja tetapi adanya faktor lingkungan maupun adat istiadat sekitar yang melegalkan perkawinan di bawah umur (Karwur, 2019). Adapun dampak dari pernikahan dini yaitu terjadinya berbagai permasalahan seperti penurunan kondisi anak perempuan secara psikologis dan emosional. Selain dari itu, dengan adanya pernikahan dini juga dapat berdampak pada kasus Kekerasan

dalam Rumah Tangga (KDRT), masalah migrasi serta kesehatan reproduksi. Hal ini yang menjadikan Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia serta ke-2 di Asia Tenggara (Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, 2019). Perkawinan anak di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir memperlihatkan angka sebesar 3,46 persen dari 14,67 persen di tahun 2008 mengalami penurunan angka menjadi 11,21 persen pada tahun 2018. Secara rinci terdapat 1.220.900 perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Jika dirinci menurut provinsi, maka Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan persentase perkawinan anak (14,10 persen) di atas angka nasional (11,21 persen) (Putri, 2023).

Berdasarkan data dari rekam medik RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto selama tiga tahun terakhir, terdapat pasien Obstetri (Obstetri adalah cabang kedokteran yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan, termasuk proses sebelum, selama, dan setelah seorang wanita melahirkan) dengan kasus terbanyak yaitu persalinan macet (kondisi ketika ada hambatan selama proses melahirkan sehingga memakan waktu yang lama) rata-rata umur kurang dari 19 tahun yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur (Astuti dkk, 2023). Mayoritas orang tua yang berasal dari keluarga yang tidak mampu beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan memungkinkan membantu orang tua dalam hal meningkatkan perekonomian keluarga tanpa memikirkan masa depan anaknya yang masih butuh dibina untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang layak bagi sang anak. Adapula sang anak disuruh berhenti bersekolah agar bisa langsung ikut membantu dalam hal pekerjaan orangtua padahal sang anak belum siap dalam hal fisik maupun rohani dalam melangsungkan pekerjaan tersebut. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan konflik yang terjadi di keluarga ataupun menjadi penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang anak sebagai aset dan bukan sebuah amanat ataupun kewajiban dari Tuhan yang mempunyai hak atas dirinya sendiri (Mai, 2019).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: pandangan masyarakat tentang terjadinya perkawinan di bawah umur dan upaya meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto khususnya di Kecamatan Binamu.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Jeneponto khususnya di Kecamatan Binamu. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empirik. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh dari lapangan dilokasi penelitian dan dari data kepustakaan yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu melakukan wawancara terhadap Pengadilan Agama Jeneponto, Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Jeneponto, kemudian melakukan pengumpulan kuisioner

menggunakan *random sampling* yaitu sebanyak 30 orang sebagai perkawilan dari berbagai keluarga. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kuantitatif

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dan Faktor Penyebabnya

##### a. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Data pencatatan perkawinan dan perkawinan yang mendapatkan dispensasi nikah berdasarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu yang terjadi di Kabupaten Jeneponto khususnya Kecamatan Binamu dapat dilihat pada Tabel 1

**Tabel 1.** Perkawinan di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Tahun 2023

Perkawinan	Frekuensi	
	n	%
Perkawinan	36	78,3
Dispensasi	10	21,7
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang perkawinan di bawah umur, penulis membuat kuesioner terhadap 30 orang responden yang semuanya berdomisili di Kabupaten Jeneponto khususnya Kecamatan Binamu.

**Tabel 2.** Alasan Melakukan Perkawinan di Bawah Umur

Alasan	Frekuensi	
	n	%
Orang tua	11	36,7
Ekonomi	8	26,7
Hamil di Luar Nikah	6	20,0
Keinginan Sendiri	5	16,7
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa responden yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto khususnya Kecamatan Binamu, alasan yang mendominasi melakukan perkawinan di bawah umur adalah karena faktor orang tua sebanyak 11 responden (36,7%), ekonomi sebanyak 8 responden (26,7%) dan hamil di luar nikah sebanyak 6 responden (20,0%).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, pada saat ini praktik perkawinan di bawah umur tersebut sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang kurang mengenyam pendidikan, seperti di wilayah Kecamatan Binamu yang rata-rata melangsungkan perkawinan di bawah umur karena hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak tercatat resmi secara hukum di pengadilan agama atau KUA. Hal ini disebabkan karena Masyarakat takut melaporkan kepihak pengadilan agama Kabupaten Jeneponto sehingga tidak mudah untuk memberi izin dispensasi nikah. Alasannya pengadilan agama dan KUA juga tidak bisa mencatat ketika pihak yang ingin melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat secara hukum terkait batas umur yang diperbolehkan kecuali pihak terkait mendapatkan dispensasi perkawinan.

Praktiknya perkawinan di bawah umur dilaksanakan dengan saksi yang hanya didampingi oleh imam dan salah satu dari orang tua calon mempelai, hal ini terjadi karena keinginan pihak calon mempelai untuk segera dinikahkan oleh pihak orang tua agar menghindari fitnah yang akan menjadi aib keluarga.

Dengan demikian bahwa, ketentuan UU perkawinan telah menetapkan batas usia minimal seseorang boleh dizinkan untuk kawin ialah umur 19 Tahun. Namun seperti yang diketahui pernikahan dini masih sering terjadi, pada dasarnya masalah pengaturan perkawinan dibawah umur merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi berbagai masalah tersebut, namun terdapat hambatan yang terjadi, dalam hal ini Petugas KUA Kecamatan Binamu tidak memiliki hak untuk menghalangi masyarat melangsungkan perkawinan dibawah umur karena masyarakat merasa bahwa petugas KUA tidak memiliki wewenang untuk menghalangi terjadinya perkawinan di bawah umur dan Petugas KUA dapat terkena sanksi sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 45 ayat (1) b yang berbunyi “ Pegawai Pencatatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah, bahwa hal tersebut dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Adapun syarat formil yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan dan pada saat menjalankan perkawinan ialah sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 12 tentang Perkawinan dan diterapkan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 s/d Pasal 13.”

#### b. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Hasil analisis terhadap kejadian yang terjadi di masyarakat Kabupaten Jeneponto, khusus di Kecamatan Binamu dapat dijelaskan bahwa rata-rata melakukan praktik perkawinan di bawah umur karena memang sudah lama terjadi sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang lumrah di masyarakat Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Hal itu di konfirmasi langsung oleh Daeng Paga selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Binamu dan menambahkan informasi bahwa sering memberitahukan kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur dan tetap mengikuti syarat yang telah di tentukan di dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkait batas umur, tetapi masyarakat tetap tidak menghimbau apa yang telah di sampaikan.

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari pengisian kuisisioner bahwa faktor terjadinya perkawinan di bawah umur oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto khususnya Kecamatan Binamu sebagai berikut:

##### a) Orang Tua

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Anisa selaku Masyarakat Kecamatan Binamu yang melakukan perkawinan di bawah umur mengatakan bahwa pernikahan di bawah umur ini

dilakukan karena keinginan orangtua sendiri yang menyuruh untuk menikah selepas sang anak lulus sekolah menengah pertama di umur 14 tahun.

b) **Ekonomi**

Faktor ekonomi masih berkaitan dengan faktor orangtua, kondisi ekonomi yang lemah adalah ketidakmampuan orang tua untuk membiayai anaknya sekolah pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga para orangtua menikahkan anaknya meski masih di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap pihak orang tua, mereka mengatakan bahwa responden menikahkan anaknya akan mengurangi beban orang tua, terutama yang memiliki banyak tanggungan keluarga sehingga anak yang telah menikah tersebut akan menjadi tanggungan bagi suaminya.

c) **Hamil di Luar Nikah**

Faktor hamil diluar nikah merupakan salah satu faktor yang mendasari terjadinya perkawinan di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Penghulu Kecamatan Binamu, masyarakat yang melanggengkan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh anak yang hamil di luar nikah.

d) **Kemauan Sendiri**

Salah satu alasan mereka melakukan perkawinan di bawah umur karena faktor kemauan sendiri. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur mengatakan bahwa keadaanya sudah memiliki pasangan dan memiliki tujuan yang sama tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya karena berdasarkan saling cinta satu sama lain.

## **2. Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur**

a. **Penyuluhan tentang Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Salah satu upaya dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat di Kecamatan Binamu adalah dengan cara memberikan penyuluhan Undang-undang tentang perkawinan, serta membuat para tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Binamu untuk melakukan sosialisasi Undang-undang No.16 Tahun 2019 mengenai syarat dan batasan umur agar tidak terjadi lagi perkawinan di bawah umur.

b. **Penyuluhan Kesehatan**

Pernikahan di bawah umur merupakan hal yang cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat. Pernikahan di bawah umur tidak hanya berdampak pada psikologis tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik terutama pada wanita itu sendiri terlebih jika wanita tersebut hamil. Kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan risiko kesehatan baik pada ibu maupun bayi. Hal ini dikarenakan tubuh belum

siap untuk mengandung dan melahirkan. Hamil di usia remaja berisiko tinggi terhadap tekanan darah tinggi, anemia, hingga ibu meninggal saat melahirkan. Adapun dampak psikologis yaitu wanita belum siap dalam menjalankan rumah tangga hingga depresi (Natalia *et al*, 2021.). Hasil analisis, pernikahan di bawah umur memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan organ reproduksi. Hal ini dikarenakan organ reproduksi remaja yang belum matang sehingga adanya kemungkinan kecacatan pada anak, selain itu, leher rahim wanita juga masih sensitif sehingga berisiko mengalami kanker rahim di kemudian hari. Remaja wanita lebih rentan menderita anemia selama masa kehamilan dan saat melahirkan (Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, 2021).

Beberapa kondisi tersebut sekiranya dapat memberi gambaran kepada masyarakat bahwa begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah umur. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku Penghulu Kecamatan Binamu bahwa diperlukan upaya berupa penyuluhan kesehatan guna menyadarkan masyarakat mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah umur. Agar penyuluhan terkesan menarik dan dapat dipahami oleh masyarakat awam sekiranya dilakukan pemutaran film pendek mengenai dampak kesehatan perkawinan di bawah umur.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat tentang terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu sebagian masyarakat di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto kerap melakukan praktik perkawinan di bawah umur karena merupakan hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sejak lama terjadi. Masyarakat pun masih belum mengerti dan kurang mengenal dengan pencatatan di KUA. Petugas KUA kecamatan Binamu pun tidak memiliki hak untuk menghalangi untuk menghalangi masyarakat melangsungkan perkawinan di bawah umur. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah orang tua, ekonomi, hamil di luar nikah, dan kemauan sendiri

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar Rachman, Prawtira Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group: Jakarta
- Anastasya Tesalonika Karwur, 2019, "Fenomena Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Et Societatis* 7, no. 1 : 1–19.
- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, 2019, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 1 : 1–11.
- Hamiyuddin dan Suhri A. Hanafi, 2017, "Kajian Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Studi Kasus pada Kecamatan Marawola," *Bilancia* 11, no. 2 : 1-30.
- Ika Novi Astuti, Andi Muhammad Multazam, dan Muhammad Khidri Alwi, 2023, "Silariang Dalam Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto," *Muslim Community Health* 4, no. 2 : 30–42.

- Jakobus A Rahajaan dan Sarifa Niapele, 2021 “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur,” *Public Policy* 2, no. 16 : 88–101.
- Jessica Tiara Mai, 2019, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” *Lex Crimen* 8.4.
- Kumedi Ja’far, 2020, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Arjasa Pratama: Jakarta
- Najib Mudin, 2022, “Kesadaran Hukum Pelaku Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang)” (Iain Salatiga).
- Nike Dwi Putri, 2022, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, “Faktor Sosial Ekonomi Dalam Perkawinan Anak Di Sulawesi Selatan,” *Ilmu Sosial dan Humaniora* 11, no. 3 : 562–571.
- Rosdalina Bukido, 2018 “Perkawinan di Bawah Umur : Penyebab dan Solusinya,” *Djurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 2 : 188
- Shanty Natalia et al, 2021, “Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja,” *Journal of Community Engagement in Health* 4, no. 1 : 76–81.
- Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, 2021, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 : 37–45.